

# Mengapaini berkah dengan MalWaris Pendidikan Agama Islam



PENDDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI  
KELAS XII (DUA BELAS) FASE F

## PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS XII FASE F

A. INFORMASI UMUM DAN KOMPETENSI	
IDENTITAS SEKOLAH	
<b>Nama Penyusun</b>	Gabena Yolanda
<b>Nama Sekolah</b>	SMA N 3 Padangsidempuan
<b>Kelas</b>	XII (Dua Belas)
<b>Semester</b>	Ganjil
<b>Fase</b>	F
<b>Alokasi Waktu</b>	5 Pertemuan
<b>Mapel</b>	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI
CAPAIAN PEMBELAJARAN	
<b>Fiqih</b>	Peserta didik mampu menganalisis ketentuan pelaksanaan khutbah, tablig dan dakwah, ketentuan pernikahan dalam Islam, mawaris, dan konsep ijtihad; mempresentasikan tentang ketentuan pelaksanaan khutbah, tablig dan dakwah, ketentuan pernikahan dalam Islam, mawaris, dan konsep ijtihad; menerapkan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah, ketentuan pernikahan dalam Islam, mawaris, dan meyakini bahwa ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam; membiasakan sikap menebarkan Islam rahmat li al-ālamīn, komitmen, bertanggung jawab, menepati janji, adil, amanah, terbuka terhadap ilmu pengetahuan, dan menghargai perbedaan pendapat.
B. PROFIL PELAJAR PANCASILA YANG BERKAITAN	
a. beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia b. berkebinekaan global c. bergotong-royong d. Mandiri e. bernalar kritis, dan f. kreatif.	
<b>Materi</b>	<b>Kewarisan dalam Islam</b>
<b>Tujuan Pembelajaran</b>	1. Menjelaskan pengertian hukum kewarisan Islam. 2. Menjelaskan ketentuan hukum kewarisan Islam. 3. Mengidentifikasi golongan ahli waris. 4. Mengklasifikasi pembagian ahli waris. 5. Menghitung cara pembagian harta waris. 6. Mengambil hikmah dampak pembagian harta waris.





## A. AYO...KITA MEMBACA AL-QU'RAN !

Sebelum mulai pembelajaran, bacalah al-Qur'an dengan tartil! Semoga dengan membiasakan diri membaca al-Qur'an, kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridha-Nya. Aamiin.

### Tadarus

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُوْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّنُونُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾



## B. WAWASAN ISLAMI

### 1. Pengertian Ilmu Mawaris

Istilah *waris* sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *mirats*. Dalam bahasa Arab, kata *waris* ini berarti *harta peninggalan orang yang meninggal dunia, yang akan dibagikan kepada ahli warisnya*. Ilmu yang berkaitan dengan masalah pewarisan disebut dengan ilmu *mawaris* yang lebih dikenal dengan istilah ilmu *fara'id*.

Syariat Islam sudah mengatur pembagian harta pusaka (warisan) orang yang meninggal karena harta memainkan peranan yang besar di dalam kehidupan manusia dan menjamin keutuhan tatanan sosial-ekonomi sebuah masyarakat. Harta pusaka menurut perspektif Islam meliputi semua harta. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya perselisihan di antara ahli waris, Islam telah menetapkan bagian masing-masing pihak. Pada zaman jahiliyyah, yakni sebelum datangnya ajaran Islam, kaum perempuan, baik istri, ibu atau kerabat perempuan yang lain, tidak mendapatkan hak dalam pembagian harta pusaka. Harta warisan hanya dibagikan di kalangan kaum lelaki saja. Demikian juga halnya dengan anak-anak yang belum *baligh*, mereka tidak mendapatkan hak dalam pembagian harta pusaka.

Penyebab tidak diberinya kaum perempuan dan anak-anak dalam pembagian harta warisan karena mereka tidak mampu untuk berperang dan tidak berupaya untuk melindungi kaum keluarga dari ancaman musuh. Ini disebabkan masyarakat Arab jahiliyyah saat itu masih hidup dengan sistem kesukuan dan sangat gemar melakukan peperangan. Lantaran sikap gemar berperang inilah, masyarakat Arab Jahiliyah amat bergantung kepada kaum lelaki yang gagah perkasa untuk melindungi kaum keluarga dan sukunya.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, lahirlah satu sistem waris yang hanya mengutamakan kaum lelaki yang dianggap sebagai benteng suatu suku. Sementara kaum lemah, seperti perempuan dan anak-anak, tidak diberikan hak dalam pembagian harta pusaka karena mereka dianggap tidak mampu untuk melindungi suku dan justru harus mendapatkan perlindungan.

Akan tetapi, ketika Islam datang fenomena ketidakadilan tersebut menjadi salah satu perhatian utama. Karena memang Islam bertujuan untuk menerangi seluruh kegelapan dan membawa manusia ke jalan yang lurus dan benar. Menerapkan kesempurnaan yang dibawa memang bukanlah sesuatu yang mudah karena masyarakat Arab ketika itu telah terbiasa dengan tata cara hukum waris dari nenek moyang mereka.



Cara yang diambil Islam untuk mengganti hukum waris jahiliyah adalah secara bertahap. Langkah pertama, mereka dibiarkan dengan sistem waris jahiliyah. Ketika Rasulullah Saw. berhijrah ke Madinah, di sanalah baginda membina sebuah masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan akhlak. Rasulullah mempersaudarakan golongan *Anshar* dan *Muhajirin* dan menjadikan persaudaraan mereka sebagai salah satu sebab pewarisan. Hukum warisan yang ditetapkan ketika itu hanya tertumpu di kalangan orang-orang Islam Madinah. Sehingga kaum muslim yang tidak ikut hijrah (masih tinggal di Mekah) tidak dibolehkan mewarisi harta mereka yang berhijrah. Hukum waris terus diberlakukan secara bertahap sampai akhirnya menjadi aturan yang utuh.

Sistem waris dalam Islam telah membawa beberapa pembaharuan yaitu ketika para perempuan dan anak-anak telah diberi hak dalam pembagian harta pusaka. Islam juga memberikan hak untuk mewarisi, baik dari keluarga lelaki maupun perempuan, dan memberikan harta pusaka kepada semua pihak dalam keluarga, baik tua atau muda, besar atau kecil, bahkan janin dan bayi dalam kandungan pun juga tidak luput dari hak waris yang diatur oleh Islam.

## 2. Ahli Waris

Dalam ayat al-Qur'an disebutkan beberapa penjelasan tentang pembagian jatah harta warisan bagi ahli waris. Di antara ayat yang membicarakan hal tersebut adalah firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ قُلُوبُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ

الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ <sup>قُلْ</sup> وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ  
 إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ  
 وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ <sup>قُلْ</sup> وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةً  
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ  
 فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ <sup>قُلْ</sup> غَيْرِ مُضَارٍّ  
 وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ <sup>قُلْ</sup>

11. Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>146</sup> Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

12. Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).<sup>147</sup> Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.



Kedua ayat di atas menerangkan secara panjang lebar tentang bagian-bagian yang diberikan kepada ibu, bapak, serta istri atau suami. Ayat 12 juga menerangkan bagian saudara kandung seibu, saudara lelaki atau perempuan. Walaupun kedua ayat tersebut sudah cukup jelas, ilmu *fara'id* juga bergantung pada penjelasan sunah Rasulullah saw. Berdasarkan al-Qur'an, hadis serta pendapat sahabat maupun para ulama, akhirnya dirumuskan pengetahuan tentang pembagian harta pusaka menurut Islam. Berikut ini akan dipaparkan beberapa pihak yang berhak mendapatkan harta pusaka:

### **1. Dari Pihak Laki-Laki**

- a. anak lelaki
- b. cucu lelaki dari anak lelaki
- c. bapak
- d. kakek dari bapak sampai ke atas
- e. saudara sekandung
- f. saudara seayah
- g. saudara seibu
- h. anak lelaki dari saudara sekandung
- i. anak lelaki dari saudara seayah
- j. paman yang sekandung dengan ayah si mati
- k. paman yang seayah dengan ayah si mati
- l. anak lelaki dari paman yang sekandung
- m. anak lelaki dari paman yang seayah
- n. suami

### **2. Dari Pihak Perempuan**

- a. anak perempuan
- b. cucu perempuan dari anak lelaki dan terus ke bawah
- c. ibu
- d. nenek dari bapak sampai ke atas
- e. nenek dari ibu sampai ke atas
- f. saudara perempuan sekandung
- g. saudara perempuan seayah
- h. saudara perempuan seibu
- i. istri

Jika semua unsur warisan di atas masih ada, yang berhak menerima harta pusaka hanya suami dan istri, ibu, bapak, anak lelaki dan anak perempuan. Sementara yang lain tidak dapat mewarisi.

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya ibu dan bapak mendapat  $\frac{1}{6}$  dari harta pusaka, istri mendapat  $\frac{1}{4}$  jika suami yang wafat tidak meninggalkan anak dan  $\frac{1}{8}$  jika suami yang wafat meninggalkan anak. Begitu pula suami mendapat  $\frac{1}{2}$  jika istri yang wafat tidak meninggalkan anak dan  $\frac{1}{4}$  jika istri yang wafat meninggalkan anak. Sisa dari harta pusaka yang ada untuk anak-anak. Anak lelaki mendapat

dua kali bagian daripada anak perempuan. Tabel berikut memberikan penjelasan mengenai uraian yang baru saja disebut:

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Suami	$\frac{1}{2}$	jika istri tidak meninggalkan anak
	$\frac{1}{4}$	jika istri meninggalkan anak
Istri	$\frac{1}{4}$	jika suami tidak meninggalkan anak
	$\frac{1}{8}$	jika suami meninggalkan anak
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	jika hanya seorang dan tidak ada anak lelaki
	$\frac{2}{3}$	jika lebih dari seorang dan tidak ada anak lelaki
Ibu	$\frac{1}{3}$	jika yang tersisa hanya ibu dan bapak saja
Bapak	$\frac{1}{6}$	jika ada anak an cucu

Dilihat dari segi pembagiannya, ada dua macam kelompok ahli waris, yakni *zawil furud* dan *asabah*. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing kelompok ahli waris tersebut.

1. *Zawil furud*, yakni ahli waris yang jatah pembagiannya telah disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Saw. Adapun jumlah pembagian yang disebutkan dalam kedua sumber ajaran Islam itu adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah),  $\frac{1}{3}$  (sepertiga),  $\frac{1}{4}$  (seperempat),  $\frac{1}{6}$  (seperenam),  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan), dan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga). Berikut ini adalah masing-masing personal yang mendapatkan jatah pembagian tersebut.
  - a. Ahli waris yang mendapatkan jatah  $\frac{1}{2}$  (setengah)
    - 1) Anak perempuan tunggal
    - 2) Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki
    - 3) Saudara perempuan tunggal sekandung jika tidak ada anak
    - 4) Saudara perempuan tunggal seapak jika tidak ada anak
    - 5) Suami jika tidak ada anak atau cucu
  - b. Ahli waris yang mendapatkan jatah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)
    - 1) Ibu jika tidak anak an atau cucu
    - 2) Dua orang saudara perempuan atau lebih seibu jika tidak ada ayah dan anak.
  - c. Ahli waris yang mendapatkan jatah  $\frac{1}{4}$  (seperempat)
    - 1) Suami jika ada anak atau cucu
    - 2) Istri jika tidak ada anak cucu
    - 3) Dua anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak lelaki



- 4) Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki
- 5) Dua saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara lelaki
- 6) Dua saudara perempuan atau lebih seayah jika tidak ada anak dan saudara lelaki
- d. Ahli waris yang mendapatkan jatah  $\frac{1}{6}$  (seperenam)
  - 1) Bapak jika ada anak atau cucu
  - 2) Kakek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada bapak
  - 3) Ibu jika ada anak atau cucu
  - 4) Nenek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada ibu
  - 5) Cucu perempuan dari anak lelaki dan perempuan jika hanya seorang
  - 6) Saudara perempuan seibu jika ada bapak atau anak
- e. Ahli waris yang mendapatkan jatah  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan)
  - 1) Istri jika ada anak atau cucu
- f. Ahli waris yang mendapatkan jatah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga)
  - 1) Dua anak perempuan atau lebih jika ada anak lelaki
  - 2) Dua cucu perempuan atau lebih dari anak lelaki
  - 3) Dua saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara lelaki
  - 4) Dua saudara perempuan seapak atau lebih jika tidak ada anak dan saudara lelaki.

2. *Asabah*, yakni ahli waris yang mendapatkan seluruh sisa harta dan dapat memperoleh seluruh harta jika tidak ada ahli waris *zawul furud*. Ahli waris *asabah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Asabah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang menjadi *asabah* karena dirinya sendiri tanpa dipengaruhi ahli waris yang lainnya. Mereka itu adalah:
  - 1) Anak laki-laki
  - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
  - 3) Bapak
  - 4) Kakek
  - 5) Saudara laki-laki sekandung
  - 6) Saudara laki-laki seapak
  - 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
  - 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
  - 9) Paman sekandung
  - 10) Paman seapak
  - 11) Anak-anak laki-laki paman sekandung

- 12) Anak laki-laki paman seapak
- 13) Lelaki yang memerdekakan mayat apabila dulu statusnya sebagai budak

b. *Asabah bi gairihi*, yakni ahli waris yang menjadi *asabah* karena adanya ahli waris lainnya. Di antara golongan ini adalah :


- 1) Anak perempuan yang tertarik anak lelaki
- 2) Cucu perempuan dari anak lelaki yang tertarik cucu lelaki dari anak lelaki
- 3) Saudara perempuan sekandung yang tertarik saudara lelaki sekandung
- 4) Saudara perempuan seapak yang tertarik saudara lelaki seapak

c. *Asabah ma'al gair*, yakni ahli waris yang menjadi *asabah* bersama dengan ahli waris lainnya. Mereka ini adalah:

- 1) Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan dari anak lelaki, baik seorang atau lebih.
- 2) Saudara perempuan seapak seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan, baik seorang atau lebih.

Akan tetapi, yang perlu diingat, sebelum harta pusaka dibagikan, hendaklah seluruh tanggungan sang mayat dipenuhi terlebih dahulu oleh ahli waris, misalnya utang ataupun tanggungan yang lain. Barulah setelah membayar seluruh tanggungan sang mayat, harta pusaka boleh dibagikan kepada ahli waris.

#### DIAGRAM AHLI WARIS DALAM ISLAM:





### 3. Rukun Waris

Tiga pihak yang wajib terlibat di dalam pelaksanaan rukun mawaris adalah sebagai berikut.

a. Pewaris

Pewaris atau biasa juga disebut *Al Muwaris* adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal.

b. Ahli Waris

Ahli waris atau yang juga dikenal dengan istilah *Al Waris* adalah pihak penerima harta. Biasanya mereka masih memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan pewaris. Salah satu syarat untuk menjadi pihak ini masih dalam keadaan hidup ketika *Al Muwaris* meninggal dunia.

c. *Tirkah*

Rukun ketiga mawaris adalah *tirkah*, yaitu harta yang ditinggalkan *Al Muwaris* pada *Al Waris*. Di mana, sebelum proses pewarisan dilakukan, sudah dikurangi dengan biaya-biaya seperti pengurusan jenazah, pelaksanaan wasiat, dan juga utang piutang milik pewaris.

### 4. Sebab Memperoleh Waris

Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang akhirnya menerima warisan, antara lain sebagai berikut.

a. Adanya Hubungan Kekerabatan atau Nasab

Kekerabatan artinya hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris. Di mana hal tersebut disebabkan oleh adanya ikatan darah atau keturunan.

b. Adanya Hubungan Pernikahan

Hubungan pernikahan juga menjadi penyebab seseorang berhak menerima warisan.

c. Karena *Wala'*

*Wala'* juga merupakan salah satu penyebab seseorang menerima warisan. Hal ini dapat terjadi ketika ada orang yang memerdekakan budak, dan di kemudian hari budak tersebut menjadi kaya. Maka, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan dari budak tersebut.

### 5. Ahli Waris Hajib dan Mahjub

Ahli waris *hajib* adalah ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris lain untuk tidak mendapatkan harta pusaka, baik secara keseluruhan (*hajib hirmam*) maupun hanya sekedar mengurangi jatah pembagiannya (*hajib nuqsan*). Sementara yang dimaksud dengan ahli waris *mahjub* adalah orang yang terhalangi untuk mendapatkan keseluruhan harta atau berkurang jatahnya karena adanya *hajib*. Contohnya, bapak bisa menjadi *hajib* bagi kakek atau anak bisa menjadi *hajib* bagi cucu. Sementara ahli waris yang tidak bisa terhalangi oleh siapapun adalah anak, suami, istri, bapak dan ibu.

### CONTOH KASUS PEMBAGIAN HARTA WARIS

Seseorang wafat dengan meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, seorang ibu, seorang paman dan seorang nenek. Adapun harta warisan yang dia tinggalkan sebanyak Rp. 240.000.000,00 Bagaimanakah cara pembagian harta pusaka yang ditinggalkan sang mayat?

Jawab :

Ahli Waris	Bagian	Keterangan
Istri	1/8	Karena ada anak
satu anak laki-laki	Asabah bi nafsih	
satu anak perempuan	Asabah bi gairihi	Karena ditarik anak laki-laki
Ibu	1/6	Karena ada anak
Paman	Mahjub	Karena ada anak laki-laki
Nenek	Mahjub	Karena ada Ibu

$$1/8 \times \text{Rp. } 240.000.000,00 = \text{Rp. } 30.000.000,00$$

$$1/6 \times \text{Rp. } 240.000.000,00 = \text{Rp. } 40.000.000,00$$

$$\text{Sisanya (asabah): } \text{Rp. } 240.000.000,00 - (\text{Rp. } 30.000.000,00 + \text{Rp. } 40.000.000,00) = \text{Rp. } 170.000.000,00$$

Karena bagian anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari anak perempuan, harta tersebut dibagi menjadi tiga, sehingga anak laki-laki mendapatkan  $2/3$  dan anak perempuan mendapat  $1/3$ . Berikut ini adalah perhitungan harta *asabah*:

$$1/3 \times \text{Rp. } 170.000.000,00 = \text{Rp. } 56.666.666,7 \text{ (dibulatkan menjadi Rp. } 56.660.000,00)$$

$$2/3 \times \text{Rp. } 170.000.000,00 \text{ atau } \text{Rp. } 170.000.000,00 - \text{Rp. } 56.660.000,00 \text{ (setelah pembulatan)} = \text{Rp. } 113.340.000,00$$

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil pembagian harta warisan :

Ahli Waris	Bagian	Jumlah Nominal
Istri	1/8	Rp. 30.000.000,00
1 anak laki-laki	Asabah bi nafsih	Rp. 113.340.000,00
1 anak perempuan	Asabah bi gairihi	Rp. 56.660.000,00
Ibu	1/6	Rp. 40.000.000,00
Paman	Mahjub	-
Nenek	Mahjub	-
Jumlah		Rp. 240.000.000,00





**CONTOH KASUS TENTANG HARTA WARISAN DALAM KEHIDUPAN  
SEHARI-HARI. PERHATIKAN VIDEO BERIKUT!**

**Bacalah setiap pertanyaan dengan saksama dan jawablah dengan lengkapi titik-titik berdasarkan informasi yang terdapat dalam materi.**

**NAMA** :  
**KELAS** :

1. Dalam QS. An-Nisa ayat 11, bagian untuk dua anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki adalah \_\_\_\_\_.
  2. Ibu mendapat \_\_\_\_\_ bagian jika pewaris memiliki anak.
  3. Ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah pembagian zawil furud disebut \_\_\_\_\_.
  4. Contoh ahli waris asabah bi nafsih adalah \_\_\_\_\_.
  5. Jika seseorang meninggal dengan meninggalkan istri dan 2 anak perempuan, istri mendapat \_\_\_\_\_ bagian.
  6. Nenek dari pihak ibu tidak mendapat warisan jika masih ada \_\_\_\_\_.
  7. Sistem waris jahiliyah dihapus karena dianggap tidak \_\_\_\_\_.
  8. Sebelum membagi warisan, ahli waris harus memenuhi \_\_\_\_\_ pewaris terlebih dahulu.
  9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki termasuk dalam kelompok ahli waris \_\_\_\_\_.
  10. Salah satu profil Pelajar Pancasila yang berkaitan dengan pembelajaran mawaris adalah \_\_\_\_\_ (contoh: beriman atau bergotong-royong).
-



